IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI DESA BABADAN KABUPATEN BANTUL)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR

SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM TATA NEGARA

OLEH :

MUHAMMAD SYARIF
15370068

PEMBIMBING
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan bahwa dalam pasal 18 ayat 5 hurup e PJPS memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan, Pasal 45 berbunyi: (1) Produsen berhak: a. mengelola sampah secara mandiri; dan b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah, pasal 46 PJPS berhak: a. mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah apabila memenuhi persyaratan; b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan c. memungut biaya jasa pelayanan sampah kepada pelanggan. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga menjadi rujukan bagaimakah implementasinya di Desa Babadan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam peraturan tersebut belum tegas diatur batas maksimal pembuangan sampah perorang dalam sehari, pengambilan sampah perhari, dan bagaimana pembinaan PJPS. yang mengakibatkan penumpukkan sampah lebih banyak di Desa Babadan.

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka skripsi ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: pertama Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 di Desa Babadan kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul?, kedua Bagaimanakah implementasi peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2019 di Desa Babadan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan prospektif maslahah mursalah?.

Ada beberapa teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini yaitu: Peraturan Daerah, Hukum Lingkungan, Teori Friedman, dan Teori Maslahah Mursalah yang akan dijabarkan dalam penulisan skripsi ini.

Kesimpulan akhir dari penulisan Skripsi ini dari prospektif Hukum Lingkungan Dan Maslahah Mursalah adalah rumitnya masalah yang ada di lapangan dikarenakan TPA Piyungan Kabupaten Bantul sering mengalami Overload. Saat ini TPA Piyungan sebagian akan dijadikan tempat wisata dan itu menjadi faktor panjangnya antrian pengangkutan sampah oleh pihak PJPS yang mengakibatkan jadwal pembuangan sampah tidak berjalan sebagaimana mestinya dan sampah di Desa akhirnya tidak diangkut kembali dalam waktu singkat ditambah dengan hujan diawal bulan januari terus turun mengakibatkan sampah berdampak sangat buruk untuk lingkungan sekitar. Yaitu, bau tak sedap, suasana Desa menjadi kumuh, polusi udara, dan menjadi sarang berbagai macam penyakit yang membuat tidak Menjadikan kemaslahatan untuk Masyarakat Desa Babadan. Dalam teori Lawrence W. Friedman dalam struktural hukum (structure of law) Peraturan ini memiliki masalah dalam Struktural hukum yang akhirnya tidak ada manajemen PJPS dari pemerintah sebab tidak ditulis tegas bahwa siapa yang membina PJPS tersebut. Yang dituliskan hanya sebatas formalitas sedangkan prakteknya tetap yang memutuskan PJPS itu dari pihak Provinsi.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Daerah, pengelolaan sampah, Hukum Lingkunga, Teori Friedman, Maslalah Mursalah.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syarif

Nim : 15370068

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Maret 2022

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

A39AJX769754509

Muhammad Syarif

Nim. 15370068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Syarif

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

DI Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Muhammad Syarif

Nim : 15370068

Judul Skripsi **: Impleementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Maret 2022

Pembimbing,

Dr. Ocktoberrinsyah, M.AG.

NIP: 196810201998031002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-596/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA BABADAN KABUPATEN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD SYARIF, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 15370068
Telah diujikan pada : Senin, 04 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 625382b6c4f9d

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 624facdbabe0c

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 624fe442ed843

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

Yogyakarta, 04 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6253d5050dfc6

1/1 12/04/2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO:

Setiap kalian adalah Pemimpin dan setiap Pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya.

(Hadist)

Janganlah kalian membuat kerusakan dimuka Bumi

(Q.S Al-Baqarah ayat 11)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala. Dengan puji syukur Alhamdulillah, Sholawat serta salam selalu diucapkan untuk baginda pemberi Syafa'at fi yaumil qiyamah yaitu Rasulullah Shollallahu 'alaihi wasallam, dengan ini skripsi saya persembahkan untuk:

Karya ini kupersembahkan untuk orang-orang yang selalu menyayangiku:

Orangtuaku

Rusmawati & Baderun

Terimakasih initinya Semua ini berkat kalian. (BARAKAT KUITAN)

Ketiga Saudara dan Saudariku

Rahmat Hidayat, Budiawati, Muhammad Dhailami

Terimakasih kepada seluruh sadara-saudariku yang sudah mensupport aku dengan mendoakan aku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	be
ت	ta’	T	te
ث	sa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	*muta’addidah*
عِدَّةٌ	Ditulis	*‘iddah*

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

حِكْمَةٌ	Ditulis	*Hikmah*
عِلَّةٌ	Ditulis	*'illah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُالْاَوْلِيَاءِ	Ditulis	*Karāmah al-Auliyā'*

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakah al-Fiṭri*

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	*a* *fa'ala*
ذُكِرَ	kasrah	ditulis	*i* *żukira*
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	*u* *yażhabu*

E. Vokal Panjang

1	Fathat + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	*ā* *jāhiliyyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	*ā* *tansā*
3	Kasrah + ya' mati كَرِيْمٌ	ditulis ditulis	*ī* *karīm*
4	Dammah + wawu mati فُرُوْضٌ	ditulis ditulis	*ū* *furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	*Au* *Qaul*

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَأَنْتُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis ditulis	*a'antum* *la'in syakart um*

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال,namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti hurufqamariyyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah

ditransliterasikansesuai dengan bunyinya

اَلْقُرْآنُ اَلْقِيَاسُ	ditulis ditulis	*al-Qur'ān* *al-Qiyās*

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	ditulis ditulis	*as-Samā'* *asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوْضِ أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis ditulis	*Żawī al-Furūḍ* *Ahl as-Sunnah*

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاَ نُ	*Syahru Ramaḍān al-lažĭ unzila fīh al-Qur'ān*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz,shalat, zakat, dan sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin- kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, FiqhJinayah dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرّحيم , الحمد لله ربّ العا لمين , و به نستعين على أمور الدّنيا والدين ,
والصّلاة والسّلا م على أشرف الأنبيا ء والمرسلين سيّدنا محمّد و على آله واصحبه أجمعين , أمّا بعد .

Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata"ala atas Ridho dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga" ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Salallahu 'Alaihi Wassalam, beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan bantuan berupa dorongan, arahan, dan data yang diperlukan, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan penelitian hingga akhir tersusunnya skripsi ini. Sepantasnya melalui prakata ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.AG. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan pembimbing skripsi yang telah membantu, mengarahkan dan mendengarkan keluh kesah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

penulis serta memberi masukan selama semester satu hingga sampai penyusunan skripsi dan sampai skripsi ini selesai.

6. Segenap dosen pengajar dan karyawan Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk keikhlasan dalam membagikan ilmu dan bantuan yang bermanfaat bagi penulis.
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian sekaligus mengambil data disana.
8. Saudara Dimas Fauzan Azhim yang telah membantu meminjamkan laptopnya kepada saya dalam pengerjaan skripsi, Dedy Rahmatullah dan Aisha Radha Wahyuda yang senantiasa meluangkan waktu untuk mengoreksi Skripsi saya, Rofi Anugrah, Abdul Mugni Firmansyah yang selalu menemani pahit manisnya kehidupan dikampus, dan seluruh teman-teman KM HSU Yogyakarta yang masing-masing tidak bisa saya sebutkan disini. Terimakasih atas dukungan kaliah hingga saya bisa sampaii dititik ini.
9. Keluarga tercinta saya Baderun selaku abah saya yang selalu memberikan segalanya untuk merantau ke Yogyakarta demi menuntut ilmu lebih baik lagi, Rusmawati selaku mama saya yang selalu mendoakan anaknya dan selalu memberikan dukungan serta motivasi, dan ketiga saudara-saudari saya yang sudah banyak mendo'akan dan mensupport adiknya.
10. kepada warga Kauman Babadan yang sudah memberikan support waktu untuk menjadi tempat penelitian saya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan suatu tulisan ilmiah, oleh sebab itu dengan segenap kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Meskipun skripsi ini masih banyak kekurangan, besar harapan penyusun penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kritik dan saran selalu penyusun butuhkan demi kelancaran dan perbaikan proses kedepannya. Akhir kata semoga tugas akhir ini memberikan manfaat yang sebesar-besar bagi kita semua.

Yogyakarta, 16 Maret 2022

Penyusun,

Muhammad Syarif

15370068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... **iii**

SURAT PERSTUJUAN SKRIPSI..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9

D. Telaah Pustaka 10

E. Kerangka teoritik..... 13

F. Metode Penelitian..... 18

G. Sistematika Penulisan..... 20

BAB II TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH, TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DAN TEORI FRIEDMAN 22

A. Tinjauan Peraturan Daerah..... 22

1. Pengertian Peraturan Daerah..... 22

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah 24

3. Materi Muatan Peraturan Daerah 25

4. Fungsi Peraturan Daerah 26

B. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Ruma Tangga..... 26

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tinjauan Hukum Lingkungan 36
1. Pengertian Hukum Lingkungan 36
2. Sejarah, Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Hak-hak Lingkungan Hidup 39
3. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup..... 43
D. Tinjauan Tentang Teori Friedman.....45
E. Tinjauan Tentang Hukum Menjaga Lingkungan Perspektif Maslahah Mursalah..... 49
1. Pengertian Maslahah mursalah 49
2. Landasan Hukum Maslahah Mursalah..... 50
3. Syarat-syarat Maslahah Mursalah 53
4. Maslahah Mursalah dalam konsep Hukum Lingkungan..... 57

BAB III GAMBARAN UMUM DESA BABADAN DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 63

A. Tinjauan Tentang Desa Babadan 63
B. Faktor-Faktor yang menjadi masalah Penumpukkan Sampah Di Desa Babadan..... 65

BAB IV ANALISIS TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 70

A. Tinjauan Maslahah Mursalah Tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 70
B. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 dengan Prospektif Maslahah Mursalah 75

BAB V PENUTUP..... 79

A. Kesimpulan 79
B. Saran..... 80

DAFTAR PUSTAKA 83

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN 89

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut untuk diperhatikan. Karena Sampah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Volume peningkatan sampah sebanding dengan meningkatnya tingkat konsumsi manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.

Manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kebutuhan yang bersifat individual maupun kolektif, sehingga selalu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aktifitas manusia dalam upaya mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin beragam seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Ehrlich dan Holdren[1] menekankan bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Ehrlich dan Holdren berpendapat bahwa jauh sebelum teknologi maju dikembangkan seperti apa adanya dewasa ini, bumi, tempat hidup manusia ini, telah mengalami bencana lingkungan. Mereka

[1] Stewart, dan Krier. Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LLM. Dalam buku *Hukum Lingkungan diindonesia* (Jakarta: Rajawali Pers 2015), hlm 5.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menunjukkan beberapa contoh, yakni terjadinya terjadinya gurun pasir di lembah sungai Eupharate dan sungai Tigris, yang pada zaman sebelum Masehi terkenal sebagai kawasan subur. Terjadinya kerusakan pada kawasan yang semula subur itu disebabkan oleh sistem irigasi yang gagal dan pembukaan lahan yang terus menerus akibat pertumbuhan penduduk sehingga semakin luas lahan pertanian bedasarkan sistem irigasi Di kawasan-kawasan yang curah hujannya rendah, kegagalan pengelolaan irigasi sering kali menimbulkan masalah-masalah lingkungan hidup yang serius, yaitu terjadinya masalah salinisasi (peningkatan kandungan garam di tanah). Kawasan-kawasan yang curah hujannya rendah mengalami tingkat penguapan yang tinggi, sehingga telah menyebabkan kekeringan irigasi. Kekeringan air irigasi sangat potensial menyebabkan terjadinya gurun pasir. Terjadinya kegagalan irigasi tidak saja dihadapi oleh Negara-negara berkembang, tetapi juga Negara-negara maju.

Sebagian pakar berpendapat bahwa timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup disebabkan oleh tata nilai yang berlaku menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala-galanya dalam alam semesta. *anthropocentric* atau *homocentric*[2]. Bedasarkan perspektif antroposentris, alam semesta atau lingkungan hidup perlu dimanfaatkan dan dilindungi semata-mata untuk kepentingan manusia. Sumber daya alam yang terdapat

[2] Tribe, L.H. 1978, "Ways Not to Think Abaout Plastic Trees: New Foundation for Environmental Law" (1974), 83 *Yale Law Journal*, hlm. 1315; Marry Anne Warren, 1983, "The Right of Non-Human World" dalam Robert Elliot dan Arran Gare (ed), *Environmental Philosophy*, The Pennsylvania State Yniversity Press, 1983), hlm. 109.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam alam semesta dipandang sekedar sebagai objek untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

Pertumbuhan jumlah penduduk telah mengakibatkan perubahan yang besar terhadap lingkungan hidup. Jumlah penduduk di Daerah Isitimewa Yogyakarta dari tahun ketahun menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 berkisar 3.762.167,00, Tahun 2018 berkisar 3.802.872,00, Tahun 2019 berkisar 3.842.932,00, dan Tahun 2020 berkisar 3.882.288,00.[3] Peningkatan jumlah penduduk tersebut sebanding dengan peningkatan jumlah konsumsi yang mempengaruhi besarnya peningkatan volume sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk kabupaten bantul itu sendiri pada tahun 2020 semester II jumlah penduduk Kabupaten Bantul sebanyak 954.706 jiwa dengan rincian 475.871 jiwa laki-laki dan 478.835 jiwa perempuan[4]. Peningkatan jumlah penduduk tersebut sebanding dengan peningkatan jumlah konsumsi yang mempengaruhi besarnya peningkatan volume sampah di Kabupaten Bantul. Hal ini menjadi alasan kuat bahwa masalah sampah merupakan masalah utama yang harus dipecahkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.

Setiap aktifitas manusia secara pribadi maupun kelompok, dirumah, kantor, pasar, sekolah, maupun dimana saja akan menghasilkan sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 pasal 1 tentang sampah disebutkan bahwa sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat

[3] http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index
[4] https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000027/jumlah-penduduk.html

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan.[5]

Salah satu masalah terbesar yang tengah dihadapi oleh Negara Indonesia selain dari pengendalian Covid-19, adalah pengelolaan sampah termasuk di level rumah tangga Data statistik pada tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah sampah konsumsi di Indonesia mencapai 175.000 ton per hari. Berbagai program yang diluncurkan untuk mengatasi permasalahan sampah, belum menunjukkan hasil.[6]

Pemrosesan akhir sampah di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman telah dilakukan bersama dalam Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang terletak di Dusun Ngablak dan Watugender, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, dan baiasa disebut TPA Piyungan.

TPA Piyungan atau Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, dibangun pada tahun 1994-1996 dan mulai beroperasi sejak tahun 1996 dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemda DIY dan mulai Tahun 2000 dikelola oleh Sekretariat Bersama (Sekber) Kartamantul berdasarkan Keputusan Gubernur No. 18. Tahun 2000.

Sejak 1 Januari 2015 TPA Piyungan diambil alih oleh Balai Pengelolaan Infrastruktur Sanitasi dan air Minum, dibawah Dinas Pekerjaan Umum,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5] Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 pasal 1
[6] https://environment-indonesia.com/indonesia-darurat-sampah-pengelolaan-sampah-rumah-tangga-jadi-kewajiban/

Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 Tahun 2014. Mulai Tahun 2019 Pengelolaan TPA Piyungan dialihkan pada Balai Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

Hingga saat ini TPST/TPA Piyungan masih aktif difungsikan karena belum ada lokasi baru yang dapat digunakan sebagai lahan dibangunnya TPA. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membenahi dan meningkatkan fungsi dan kegunaan TPA ini, baik oleh Pemda DIY maupun Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat[7].

TPST/TPA Piyungan, Bantul, sudah melebihi kapasitas daya tampung sejak 2012. Volume sampah masuk paling banyak 700 ton per hari dan terus bertambah setiap tahun. Permasalahan ini membutuhkan peran yang kuat dari pemerintah dan masyarakat. Luas TPST Piyungan, sekitar 12,5 sampai dengan 14,3 hektar. Angka ini sudah tidak relevan lagi. Dengan luasan lahan itu, dengan perhitungan sampah yang bisa ditampung hanya sekitar 6 juta ton. Dan paling banyak 700ton sampah masuk setiap hari.[8]

Kenaikan volume sampah di TPST Piyungan tersebut yang paling mendominasi sampah yang diangkut dari Kabupaten Sleman dengan kenaikan 17,03 persen. Kemudian, kenaikan dari Kabupaten Bantul sebanyak 15,01 persen dan Kota Yogyakarta sebanyak 8,65 persen yang masuk ke TPST/TPA

[7] Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta
[8] Film dokumenter “gresek” TPST Piyungan Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Piyungan.[9] Sebagai kewenangan pemerintah kabupaten Bantul yang sudah menetapkan peraturan yaitu PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Dengan adanya peraturan tersebut seharusnya pengoptimalan sampah yang di angkut dari pemukiman ke TPST/TPA Piyungan dapat dilakukan dengan baik, namun dalam implementasinya tidak relevan jika ditinjau dari segi permasalahan yang ada di lapangan saat ini.

Salah satu permasalahan seperti diketahui penghentian aktifitas yang sudah sering terjadi karena kapasitas area yang sudah tidak dapat mencukupi hingga masalah sosial yang dirasakan oleh warga sekitar TPST Piyungan[10]. Yang mengakibatkan keterlambatan pengangkutan oleh pihak PJPS dari pemukiman ke TPST/TPA piyungan dan berimbas kepada menumpuknya sampah di Desa Babadan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

Di dalam peraturan tersebut belum tegas diatur batas maksimal pembuangan sampah perorang dalam sehari, pengambilan sampah perhari, dan bagaimana pembinaan PJPS. yang mengakibatkan penumpukkan sampah lebih banyak itulah salah satu sebab terjadinya TPST/TPA Piyungan sudah tidak dapat menampung sampah lebih banyak lagi yang berimbas kepada Desa kembali.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[9] https://www.republika.co.id/berita/q3izxl368/desember-volume-sampah-tpst-piyungan-naik-2000-ton
[10] Dokumenter "cerita dari TPA piyungan Yogyakarta" Kamuku Projct You Tube

Retribusi biaya bagi pengusaha pembuangan sampah ke TPST/TPA Piyungan pun masih tergolong murah, Sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2014 atau peraturan di atasnya mengatur bahwa tarif setiap tonase sampah yang dibuang oleh orang pribadi atau lembaga swasta di TPA Regional sebesar yaitu Rp. 24.383,00 (dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).perTon sampah, yang mana itu masih tergolong sangat murah sekali padahal biaya operasional disana sangat tinggi. Jadi support dari retribusi belum mencukupi kebutuhan biayanya.[11]

Menuju kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga menjadi rujukan bagaimakah implementasinya di Desa Babadan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kauman Babadan atau bisa disebut Padukuhan Jomblangan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Desa bermayoritas Muslim. Desa Banguntapan, dengan luas wilayah 8,33 km2, dan Jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Banguntapan adalah 135.888 jiwa dengan dengan jumlah penduduk laki-laki 68.068 jiwa dan penduduk perempuan 67.820 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Banguntapan adalah 4.771 jiwa/km2.[12]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Ombudsman Republik Indonesia dan Dr. Hijrah Purnama Putra (Akadmisi & Aktivis Lingkungan)
[12] https://kec-banguntapan.bantulkab.go.id/hal/profil

Solusi yang diberikan pemerintah atas permasalahan sampah tidak akan berhasil jika tidak diimplementasikan dengan benar. Sebagaimana yang dilakukan Bupati Bantul, saat usai meluncurkan model pengelolaan sampah berbasis Badan Milik Kelurahan/Desa (BUM-Kal) Diaula Kelurahan Potorono, Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul mengharapkan pengelolaan dan pengolahan sampah selesai di tingkat kelurahan atau desa.

Menurut Bupati Bantul, Abdul Halim Salim, pengelolaan dan pengolahan sampah dilakukan untuk mengurangi volume sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. Usai peluncuran pengelolaan sampah berbasis Badan Usaha Milik Kelurahan/Desa.[13]

Namun hal ini tidak berjalan optimal apabila setiap elemen yang terlibat tidak dapat berkontribusi dengan baik, seperti permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Tidak adanya aturan mengenai batas maksimal membuang sampah per orang dan keterlambatan jadwal pengambilan sampah mengakibatkan penumpukkan sampah berlebih di halaman rumah yang akhirnya memicu berbagai macam penyakit serta bau tak sedap.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

[13] https://jogja.genpi.co/jogja-raya/1741/bupati-bantul-kalau-bisa-memilah-sampah-bisa-dapat-uang

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 di Desa Babadan kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul?
2. Bagaimanakah implementasi peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2019 di Desa Babadan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul dengan prospektif maslahah mursalah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Untuk menyampaikan kekurangan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019, seperti: tidak adanya batas maksimal pembungan sampah per rumah tangga, tidak adanya sosialisasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga, dan tidak ada informasi yang jelas mengenai jadwal pengangkutan sampah.

2. Kegunaan Penelitian

   Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah daerah serta seluruh masyarakat betapa pentingnya mengelola pembuangan sampah harian agar tidak berimbas ke TPST/TPA Piyungan Kabupaten Bantul Yogyakarta.

   Secara Praktis, Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

menjaga lingkungan hidup. Menjaga dan merawat lingkungan hidup merupakan tugas bersama agar lingkungan menjadi lebih sehat, terhindar dari berbagai penyakit, dan bebas dari polusi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk menentukan posisi penulis terhadap apa yang diteliti. Sebelum melakukan penelitian ini penulis mencoba menulusuri terlebih dahulu karya-karya tulis ilmiah yang diteliti oleh penulis lain, kemudian peneliti membandingkan karya-karya ilmiah tersebut. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwasanya topik yang diteliti ini belum pernah dikaji oleh peneliti lain.

Pertama, Jurnal Jurnal Sosiologi Replektif Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Volume 9, Nomor 2, April 2015 oleh Sulistyaningsih tentang "Respon Masyarakat Desa Sitimulyo Terhadap Pengelolaan Tempat Pebungan Akhir Sampah (TPA) Piyungan Bantul Yogyakarta."[14] Dalam jurnal ini memiliki poin-poin penting yaitu, Persoalan sampah, terutama persoalan sampah rumah tangga merupakan persoalan penting yang harus segera disikapi secara bijak. Selama ini pengelolaan sampah rumah dilakukan dengan system sanitary landfill yaitu sampah harus diolah, dipadatkan dan ditimbun setiap hari. Hal ini sesuai dengan Perda No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Selama

[14] http://digilib.uin-suka.ac.id. "*INSTITUTIONAL REPOSITORY UIN SUNAN KALIJAGA*"

ini, praktik tersebut belum bisa terrealisasikan secara maksimal karena sampah yang ada di TPA (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) dikerjakan setiap tiga hari sekali.

Kedua, Naskah publikasi oleh Safira Firda Ariyani, Hijrah Purnama Putra dan Kasam Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dengan berjudul "Evaluasi Pengelolaan Sampah Di TPA Piyungan, Kabupaten Bantul" kesimpulan yang didapat yaitu, bertambahnya jumlah penduduk mempengaruhi produksi sampah yang dihasilkan dan ditampung di TPA Piyungan. Tujuan penelitian mereka adalah melakukan evaluasi tingkat kesesuaian pengelolaan sampah di TPA Piyungan dalam aspek teknis dan operasional berdasarkan metode *checklist* sebagai metode evaluasi pengelolan sampah di TPA. Data yang digunakan untuk evaluasi yaitu data fasilitas sarana dan prasarana serta aspek teknis operasional di TPA Piyungan. Analisis digunakan dengan metode kualitatif berdasakan kriteria metode checklist yang ada dan metode kuantitatif untuk kriteria penilaian. Berdasarkan analisis dan penilaian mereka, TPA Piyungan memperoleh nilai 1,96 karena sarana dan prasarana yang tersedia termasuk kategori baik, sedangkan aspek teknis operasional memperoleh nilai sangat baik.[15]

Ketiga, Jurnal Ilmiah oleh kelompok Dwi Rezki Fauziah, Reyhan Regisha, Fathiyah Adelia Akmal, Yashinta K.D., dan Sutopo. Mahasiswa Fakultas

[15] https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/8214/08%20naskah%20publikasi.pdf

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Teknik, Universitas Hasanuddin, Indonesia, Dengan judul "Konsep Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Berbasis Waste Hierarchy." Inti yang didapat dari jurnal ilmiah ini ialah sebagai berikut, melalui pemanfaatan potensi secara maksimal, serta upaya penyelesaian masalah baik fisik, lingkungan, dan sosial- ekonomi masyarakat di TPST Piyungan, sebuah perencanaan pengembangan pun disusun. Menggunakan konsep waste hierarchy, yang dianggap cocok dengan kondisi dan fungsi TPST Piyungan sebagai TPS sekaligus TPA di Provinsi DIY.

Perencanaan tersebut pun membagi TPST ke dalam beberapa zona. Zona TPS, tempat diadakannya utilitas penunjang TPST dalam fungsi TPS (menerima dan memilah sampah), serta Zona TPA yang terbagi menjadi zona pembuangan dan pemrosesan, ditata sedemikian sehingga sesuai dengan Permen PU Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar TPA.

Adanya perencanaan tersebut, didukung upaya mereduksi sampah dari rumah tangga, sehingga diharapkan dapat menjadikan TPST Piyungan ini mampu berkontribusi positif tidak hanya sebagai tempat pengolahan sampah, melainkan juga sumber penghasilan masyarakat yang ramah lingkungan.

Penulis sadar bahwa perwujudan konsep TPST Piyungan berbasis *waste hierarchy* ini sangat kompleks dan melibatkan banyak sumber daya, khususnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan teknologi canggih sebagai bagian dari proses mengkonversi sampah. Untuk itu, di penelitian berikutnya, penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berharap faktor sumber daya tersebut dapat lebih dikaji, agar penerapan konsep ini kian realistis sebagai upaya menuju pengelolaan sampah yang lebih baik di masa mendatang.[16]

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik dapat diartikan sebagai pisau analisis yang digunakan penulis terhadap masalah yang akan diteliti. Untuk menganalisis Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 penulis menggunakan teori Maslahah Mursalah.

1. Peraturan Daerah

Teori perundang-undangan Indonesia menunjuk kepada kekhususan teori perundang-undangan yang menjadi pokok uraian, sehingga yang dimaksudkan ialah bagian, segi ilmu pengetahuan perundang-undangan yang objek materialnya ialah perundang-undangan Indonesia, khususnya beberapa pemahaman dasarnya.[17]

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu Daerah yang berwenang mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri adalah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Hak untuk menetapkan Peraaturan Daerah tersebut disebut Hak Legislatif Daerah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] TPST - Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswahttp://jurnal.ukmpenelitianuny.
[17] A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia (Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman),* disampaikan pada pidato pada upacara pengukuhan jabatan guru besar tetap pada Fakultas Huukum Universitas Indonesia (Jakarta, 25 April 1992), hlm. 3-4.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan kepala Daerah atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk dapat menetapkan suatu Peraturan Daerah harus terlebih dahulu harus dibuat raancangan Peraturan Daerah tersebut yang diusulkan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.[18]

Kemudian untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah yang baik merupakan pekerjaan yang sulit, mereka yang telah bekerja dalam bidang perencanaan, Peraturan Daerah pasti mengalami kesulitan dalam membuat rancangan Peraturan Daerah tersebut seperti yang dikemukakan Suwarjati Hartono bahwa: Menciptakan Undang-Undang itu bukanlah merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh setiap orang (bahwa tidak dapat dilakukan oleh setiap sarja hukum) terbukti dari ganti bergantinya dan susul menyusulnya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang lain, yang (tambahan lagi) biasanya dinyatakan surut karena hal-hal diatas itu kita tidak perlu heran, bahwa tidak semua orang yang ditugaskan untuk merancang Peraturan Daerah, dapat memenuhi tugas itu dengan hasil yang cukup memuaskan.[19]

Untuk membuat Peraturan Daerah yang baik, hendaklah yang membuat, mencari dan menemukan intisarinya dari beberapa kesimpulan Fakta-Fakta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] *ibid*
[19] Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, (Jakarta, Bina Aksara 1980), hlm. 2.

yang sudah tumbuh sejak lama menuangkannya didalam bentuk peraturan yang singkat tapi jelas. Isi Peraturan Daerah dituangkan dalam suatu bentuk dan dengan bahasa yang sopan, baik dan mudah dipahami oleh semua orang yang disusun secara sistematis.

2. Teori Hukum Lingkungan

Manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kebutuhan yang bersifat individual maupun kolektif, sehingga selalu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aktifitas manusia dalam upaya mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin beragam seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk maka dari itu perlunya peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang (individu ataupun kolektif) tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup (seterusnya disingkat dengan UULH 1982) memang tidak lagi berlaku karena telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 2009 No. 140), maka dari itu sudah diketahu Undang-Undang yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diundangkan oleh Pememrintah secara normatif, dan politik yang merupakan produk dari hak inisiatif DPR RI.

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dangan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.

Posisi hukum lingkungan dalam ilmu hukum bersifat multi disiplin yang mana mencakup keseluruhan aspek disiplin hukum. Hukum lingkungan sebagian besar memuat ketentuan-ketentuan hukum administrasi. Bedasarkan pada fakta bahwa pemerintah mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan dalam implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan Hidup adalah suatu ekosistem yang menunjang hidup (life) dan sekaligus merupakan suatu kehidupan sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi antara tempat hidup dengan makhluk hidup di dalamnya hukum lingkungan lebih bersifat reaktif dibandingkan dengan proaktif atas persoalan-persoalan terkait lingkungan.[20]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[20] Mada Apriandi Zuhir, *The Evaluation of The Effectiveness of International Environmental Law With Reference to The Issue of Global Climate Change*, Simbur Cahaya No. 47 Tahun XVII, (Universitas Sriwijaya: Indralaya, 2012), hlm. 16.

3. Teori Maslahah Mursalah

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.[21] Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan,* صلح, يصلح, صلاحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.[22] Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.[23]

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah mursalah adalah maslahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[24]

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi maslahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.[25]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[21] Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang), hlm. 43

[22] Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), hlm. 219.

[23] *ibid*

[24] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), hlm. 123.

[25] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), hlm. 424.

Dengan definisi tentang maslahah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

4. Teori Lawrence W. Friedman

Lawrence W. Friedman berpendapat bahwa efektivitas penegakan hukum tergantung pada suatu sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen atau subsistem, yaitu komponen struktural hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*) pandangan Sederhananya, teori *Friedman* sebenarnya sulit untuk dibantah. Namun, kurang disadari bahwa teori Friedman tersebut sebenarnya didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*).[26] Yang hendak diuraikannya dengan teori tiga sub-sistem struktur, substansi, dan kultur hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itua dalah budaya hukum.[27]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] Aliran *Sociological Jurisprudence* semula berkembang di Amerika yang dipelopori oleh *Roscoe Pound*, kemudian berkembang di Benua Eropa dipelopori oleh *Eungen Ehrlich* (tahun 1826 sampai tahun 1922). Ia memberikan pendapat bahwa titik pusat dari perkembangan hukum itu tidak terletak pada pembuat undang-undang atau ilmu hukum, tidak
pula berpangkal dari putusan hakim, tetapi berpangkal dari masyarakat itu sendiri. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kata sesuai berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Lihat http://www.informasiahli.com/2016/04/filsafat-hukum-aliransociological-jurisprudence.html diakses 13 Maret 2022 pukul 21.39.

[27] http://tugasmakalah96.blogspot.co.id/2017/04/sistem-hukum-menurut-law-rence-m.html diakses 13 Maret 2022 pukul 22.57.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu : "Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan".[28]

2. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.[29]

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan melihat masalah yang diteliti dalam pandangan masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara melakukan Tanya jawab dengan narasumber bedasarkan dari daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya secara sistematis. Dan dengan kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Subjek wawancaranya adalah: Kepala UPT Dinas Lingkungan Hidup Bapak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm. 58.
[29] Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3.

Aref Riyadi, Masyarakat Babadan Bapak Irwan Daru Ketua RT 18, Bapak Budi, Bapak Wawan Ibu Citra, Bapak Adhi Irawan, M. Riyan Saputra, Bapak Toyyib selaku PJPS Desa Babadan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakanmetode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di perpustakaan dan di lapangan seteleah diseleksi bedasarkan permasalahan, dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran atas jawaban permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang di artikan sebagai cara sistemmatis untuk memudahkan terkait pemabahasan dalam penelitian, sistematika tersebut diantaranya sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang berisi penjelasan secara akademik yang menjadi sebab diangkatnya judul dalam sekripsi ini, sehingga dapat diketahui mengapa judul yang diangkat perlu dan menarik untuk diteliti. Kemudian setelah latar belakang masalah terdapat rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang penulis angkat untuk dicari jawabannya dalam penelitian. Selanjutnya dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian telaah pustaka yaitu kerangka yang menyajikan data mengenai penelitian-penelitian sebelumnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang pernah membahas subyek atau obyek kajian yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Setelah telaah pustaka yaitu kerangka teoritik yang berupa teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti. Kemmudian metode penelitian yang berisi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini membahas tentang Tinjauan Peraturan Bupati dengan teori yang dipakai dalam kajian penelitian yakni teori Maslahah Mursalah.

Bab Ketiga, berisi tentang sejarah awal berdirinya TPA Piyungan, pemindahan hak pengelolaan dari tahun ke tahun hingga saat ini, keadaan sampah serta kejelasasan jadwal pembuangan di Desa Bangun Tapan Pedukuhan Jomblangan Kabupaten Bantul, dan menjelaskan kedudukan peraturan Bupati Daerah kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Bab Keempat, membahas mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 Nomor 17 di tinjau dari BAB V pargraf 3 Hak dan Kewajiban Produsen Pasal 45 kacamata Maslahah Mursalah

Bab Kelima, yakni bab akhir dan penutup dalam sekripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan penelitian juga saran-saran yang telah diuraikan oleh penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Kabupaten Bantul ditinjau dari aspek Hukum Lingkungan di Kabupaten Bantul maka kegiatan sesuai isi yang ada dalam Peraturan Daerah yang berupaya untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat merupakan salah satu upaya pencapaian visi Kabupaten Bantul "Sehat, Cerdas dan Sejahtera", sehingga perlu dilakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Namun, rumitnya masalah yang ada di lapangan dikarenakan TPA Piyungan Kabupaten Bantul sering mengalami Overload. Saat ini TPA Piyungan sebagian akan dijadikan tempat wisata dan itu menjadi faktor panjangnya antrian pengangkutan sampah oleh pihak PJPS yang mengakibatkan jadwal pembuangan sampah tidak berjalan sebagaimana mestinya dan sampah di Desa akhirnya tidak diangkut kembali dalam waktu singkat ditambah dengan hujan diawal bulan januari terus turun mengakibatkan sampah berdampak sangat buruk untuk lingkungan sekitar. Yaitu, bau tak sedap, suasana Desa menjadi kumuh, polusi udara, dan menjadi sarang berbagai macam penyakit.
2. Dalam Prospektif Maslahah Mursalah Menolak segala yang rusak Menarik segala yang bermasalah ini mengacu dengan Peraturan Daerah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kab. Bantul No. 2 Tahun 2019 yang menghasilkan ketidak serasian dalam hal implementasinya, Sebagaimana yang dimaksud: Menumpuknya sampah di Desa yang akhirnya bisa menimbulkan berbagai macam sarang penyakit yang akhirnya bisa menimbulkan marabahaya terhadap serangan penyakit tertentu atau kemudhorotan bagi masyarakat Desa Babadan, Menumpuknya sampah di Desa yang akhirnya menimbulkan bau tak sedap terlebih lagi di musim hujan akan timbul air lindi, Desa menjadi terlihat Kumuh, Ketidaktegasan Pemerintah dalam hal sosialisasi sampah mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat bagaimana mengelola sampah 3R, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memanajemen sampah perhari yang sebenarnya perlu ketegasan dari Pemerintah agar masyarakat mendapatkan solusi yang bermaslahah sebagaimana mestinya. Masalah kepentingan yang ada di pemerintah menyebabkan penerapan peraturan tersebut menjadi tidak optimal sehingga menimbulkan *kemudharatan* di Masyarakat Desa Babadan.

3. Dalam teori *Lawrence W. Friedman* dalam struktural hukum (*structure of law*) Peraturan ini memiliki masalah dalam Struktural hukum yang akhirnya tidak ada manajemen PJPS dari pemerintah sebab tidak ditulis tegas bahwa siapa yang membina PJPS tersebut. Yang dituliskan hanya sebatas formalitas sedangkan prakteknya tetap yang memutuskan PJPS itu dari pihak Provinsi. Dalam sosial hukum Pemerintah Kabupaten lebih mengetahui seperti apa keadaan sosial di Kabupaten Bantul, sedangkan yang mempunyai kebijakan penuh TPST Piyungan adalah pihak Provinsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang belum tentu mengetahui keseluruhan bagaimana Sosial Hukum di Kabupaten Bantul. sedangkan Masalah kebijakan: tidak terwujudnya kebutuhan, nilai, dan peluang, yang meskipun sudah bisa diidentifikasikan, tetapi pemecahannya mengharuskan tindakan-tindakan publik/Negara/Pemerintah, serta dalam dalam penegasan hak-hak konsumen (masyarakat) serta Pelayanan Jasa Pengangkut Sampah (PJPS) yang banyak belum diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bantul. Namun sebelumnya ada hak-hak dan kewajiban yang di atur salah satunya di dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pembuangan Sampah ke Tempat Pembuangan Akhir Piyungan Kabupaten Bantul. Bahwa, terdapat ketentuan teknis yang sebenarnya di dalam Peraturan Daerah sekarang ini berkaitan erat dengan pasal 45 Hak dan Kewajiban Produsen yang sebetulnya masih bisa diatur dengan syarat kesesuaian hirarkinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

1. Perancangan Peraturan Daerah sangat perlu diperhatikan sebab perancangan Peraturan yang baik dalam rencangannya adalah memperhatikan Naskah Akademik dan meneliti seluruh elemen yang ada di dalam Daerah itu sendiri termasuk masyarakatnya sebelum menerbitkan suatu Peraturan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan sebagai landasan untuk bertingkah laku, diharapkan untuk terus memperhatikan

nilai-nilai kemaslahatan dalam peraturan yang dibentuknya. Karena peraturan tersebut nantinya akan digunakan untuk seluruh masyarakat, Sebab, masyarakat serta Pemerintah pun menjadi Produsen Sampah.

2. Pemerintah memegang peran penting dan Harus dikawal untuk mendukung penuh kepada masyarakat agar terus melakukan kegiatan edukasi tentang lingkungan serta menerapkan peraturan yang berkualitas seperti halnya di Negara-Negara Maju. Yang mana, pengelolaan sampah rumah tangga berawal dari betapa rapi dan tertibnya dijalankan peraturan tersebut. Mulai dari Jadwal pembuangan sampah, pemilahan sampah 3R, penyediaan layanan sampah yang disiplin, penyediaan tempat sampah yang sesuai standar, hingga menentukan lokasi Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) ditempat yang memang pantas untuk dijadikan TPA. Perlu disadari pemerintah memegang peran penting namun SDM (Sumber Daya Manusia) yang menjadi pemeran utamanya. Maka dari itu, persoalan tentang sampah adalah tanggung jawab bersama sebagai manusia yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri untuk lingkungan disekitarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Maslahah Mursalah

Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang.

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidahkaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005.

Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 219.

Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984, hlm. 59.

Jalaluddin al-Suyuti, Al-Asbah wa al-Nazdo'ir, Semarang*: Maktabah Usaha Keluarga*, 1987, hlm. 31.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hasbi Asy-Siddieqy, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 373.

Al-Syatibi, Al-I'tishom, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, hlm. 115. 14 Departemen Agama RI, op. cit., hlm.368.

Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hal. 24.

Imam Nawawi. Terjemah Riyadhus Shalihin. Jakarta: Pustaka Amani hlm. 303-304.

Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metode Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017), hlm 189.

Peraturan Daerah

A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-undangan Indonesia *(Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman)*, disampaikan pada pidato pada upacara pengukuhan jabatan guru besar tetap pada Fakultas Huukum Universitas Indonesia di Jakarta, 25 April 1992.

Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1980.

Undang-Undang Nomor 32Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Soebono Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 14.

Amiroedin Syarif, *Perundang-undangan Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 31.

Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Peraturan Bupati Bantul No. 17 Tahun 2010 *tentang izin usaha pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah piyungan Kabupaten Bantul.*

Bahan ajar Program S1 Pemerintahan Integratif, FISIP, Universitas Mulawarman, Samarinda Tri Widodo W. Utomo

Hukum Lingkungan

A. Tresna Sastrawijaya.*Pencemaran Lingkungan*. Rineka Cipta. Jakarta.2000. hlm.7.

Gatot P.Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.45.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,

Jakarta, 2005, hlm. 877.

Bahrudi Supardi, *Berbakti Untuk Bumi*, Rosdakarya, Bandung, 2009, hlm. 11.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mada Apriandi Zuhir, *The Evaluation of The Effectiveness of International Environmental*.

Law With Reference to The Issue of Global Climate Change, Simbur Cahaya No. 47 Tahun XVII,.

Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2012, hlm. 16.

Harun M. Husein, *Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 54-55.

UUPLH, Pasal 65 dan 66.

Hukum Lingkungan Di Indonesia Prof. DR. Takdir Rahmadi, S.H., LLM.

Jurnal Atau Naskah

Jurnal Jurnal Sosiologi Replektif Laboratorium Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Volume 9, Nomor 2, April 2015 oleh Sulistyaningsih tentang *Respon Masyarakat Desa Sitimulyo Terhadap Pengelolaan Tempat Pebungan Akhir Sampah (TPA) Piyungan Bantul Yogyakarta.*

Naskah publikasi oleh Safira Firda Ariyani, Hijrah Purnama Putra dan Kasam Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta dengan *berjudul "Evaluasi Pengelolaan Sampah Di TPA Piyungan, Kabupaten Bantul*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jurnal Ilmiah oleh kelompok Dwi Rezki Fauziah, Reyhan Regisha, Fathiyah Adelia Akmal, Yashinta K.D., dan Sutopo. Mahasiswa Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Indonesia, Dengan judul *Konsep Perencanaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Berbasis Waste Hierarchy*.

Pedoman Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Lain-lain

https://www.gatra.com/detail/news/321942-setiap-hari-600-ton-sampah-di-piyungan-lebihi-kapasitas

https://environment-indonesia.com/indonesia-darurat-sampah-pengelolaan-sampah-rumah-tangga-jadi-kewajiban/

https://www.republika.co.id/berita/q3izxl368/desember-volume-sampah-tpst-piyungan-naik-2000-ton

https://www.mongabay.co.id/2019/04/15/kala-tps-piyungan-tetap-tampung-sampah-walau-sudah-membeludak/

https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--ombudsman-diy-sampaikan-saran-ke-gubernur-terkait-pengelolaan-sampah-di-kartamantul-tpst-piyungan

http://digilib.uin-suka.ac.id

https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000027/jumlah-penduduk.html

https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/14646/plumbon-desa-banguntapan

https://tafsirweb.com/3331-quran-surat-yunus-ayat-57.html di akses 26-april-2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

https://tafsirweb.com/3332-quran-surat-yunus-ayat-58.html di akses 26-april-2021

https://almanhaj.or.id/3456-islam-dan-lingkungan-hidup.html Oleh Ustadz Abu Ihsan al-Atsari di akses 26-April-2021

https://hukum101.com/hukum-lingkungan-dan-tata-ruang/ di akses 23-Januari-2022

https://tafsirweb.com/823-quran-surat-al-baqarah-ayat-205.html di akses 26-april-2021

https://tafsirweb.com/2510-quran-surat-al-araf-ayat-56.html di akses 26-april-2021

http://www.informasiahli.com/2016/04/filsafat-hukum-aliransociological jurisprudence.html diakses 13 Maret 2022 pukul 21.39.

http://tugasmakalah96.blogspot.co.id/2017/04/sistem-hukum-menurut-law-rence-m.html diakses 13 Maret 2022 pukul 22.57.

https://dedeandreas.blogspot.co.id/2015/03/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html Teori Sistem Hukum Lawrence W. Friedman diakses 13 Maret 2022 pukul 23.00.

http://tugasmakalah96.blogspot.co.id/2017/04/sistem-hukum-menurut-lawrence-m.html loc.cit. diakses 13 Maret 2022 pukul 23.51.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA